

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Bank juga merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di suatu negara sebagai lembaga keuangan *intermediary*. Bank berperan dalam memobilisasi dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi serta memberikan fasilitas pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Selain menjalankan kedua fungsi tersebut bank juga berfungsi sebagai media yang mentransmisikan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank central. Pada tahun 1992, di Indonesia hanya terdapat satu Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia dan enam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Eksistensi dan perkembangan lembaga keuangan syariah terjadi peningkatan yang luar biasa, sehingga sampai pada tahun 2016 sudah terdapat 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan meningkatnya jumlah perbankan syariah tentunya akan berdampak positif bagi masyarakat untuk menjangkau jaringan perbankan syariah. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini total aset perbankan syariah dari total aset perbankan syariah di Indonesia sudah mencapai Rp356,50trilyun, meningkat 20,33% per Desember 2016 dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya di bulan yang sama yaitu sekitar 296,26 trilyun. Dengan memiliki aset yang sudah mencapai ratusan trilyun, memberikan indikasi positif bagi bank syariah dan memberikan kekuatan tersendiri bagi perbankan syariah untuk mendorong agar lebih banyak masyarakat yang bertransaksi di bank syariah dan mendorong

berbagai kebijakan dari beberapa stakeholder untuk terus mendukung perkembangan perbankan syariah. (*Data diolah dari data OJK*)

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 3 Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Pengertian Bank Menurut Prof G.M. Verryn Stuart dalam bukunya bank poitic, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa yang giral. Pengertian Bank menurut H. Malayu S.p Hasibuan Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk asset keuangan (*Financial Assets*) serta bermotivasi profit dan juga social, jadi bukan mencari keuntungan saja.

Tabel 1.1

Jumlah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah , dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia

Tahun	BUS	UUS	BPRS
2012	11	24	155
2013	11	24	155
2014	11	24	155
2015	12	22	165
2016	12	22	165

Sumber : www.ojk.go.id

Sistem perbankan ganda diterapkan dalam UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan Pasal 5 Undang- Undang No.10 Tahun 1998, tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank

tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah. (Dhika Rahma Dewi, 2010)

Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah adanya larangan bunga dalam bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional, sehingga dalam menjalankan kegiatan operasinya, bank syariah menganut sistem bagi hasil. (Isna & Sunaryo, 2012) Didalam kinerja keuangan bank ada beberapa sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian yaitu laporan keuangan bank yang bersangkutan. Dalam menganalisis laporan keuangan yang digunakan adalah rasio keuangan. Berdasarkan laporan itu, akan muncul suatu rasio yang akan dijadikan sebuah dasar penilaian tingkat kinerja bank. Untuk menentukan penilaian kondisi suatu bank, biasanya menggunakan berbagai alat ukur, salah satunya adalah aspek Earning atau profitabilitas yang mengukur kesuksesan manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha bank tersebut. (Litriani, 2016)

Mengingat pentingnya peranan bank syariah di Indonesia, maka perlu ditingkatkan kinerja bank syariah agar perbankan dengan prinsip syariah tetap sehat dan efisien. Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Sofyan, 2002). Kinerja keuangan merupakan hal yang sangat penting mengingat bank merupakan bisnis kepercayaan, dengan kinerja keuangan yang semakin baik, maka semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank bersangkutan. Salah satu peningkatan kinerja keuangan adalah dengan meningkatkan profitabilitas bank. Profit yang dihasilkan oleh bank syariah tidak hanya mempengaruhi tingkat bagi hasil bagi pemegang sahamnya, tetapi juga mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diterima oleh para nasabah penyimpan dana. Oleh karena itu, bank syariah harus terus menjaga konsistensi profitabilitasnya. Profitabilitas biasanya diukur menggunakan rasio *Return On Equity* (ROE) atau *Return On Asset* (ROA). Namun, Bank

Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE karena ROA mementingkan nilai profitabilitas yang dihasilkan dari aset yang sebagian besar merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat. Kinerja bank juga mencerminkan kesehatan bank tersebut. Kesehatan bank berdasarkan Surat Edaran BI No. 9/24/DPBs dipengaruhi oleh faktor CAMELS (*Capital, Asset, Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*). Aspek Capital meliputi CAR (*Capital Adequacy Ratio*), aspek Asset Quality meliputi NPF (*Non Performing Financing*), aspek Earnings meliputi ROE (*Return On Equity*), ROA (*Return On Asset*), dan *Operational Efficiency Ratio* (BOPO), dan aspek Liquidity meliputi FDR (*Financing to Deposit Ratio*). (Car, Csr, Terhadap, Rakyat, & Eksistensi, n.d.). Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return On Asset (ROA)* pada industry perbankan. *Return On Asset (ROA)* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. (Litriani, 2016). Kinerja keuangan bank dapat dinilai dari rasio keuangan bank, seperti rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *FDR (Financing to Deposit Ratio)*.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah kecukupan modal yang merupakan rasio keuangan yang memberikan indikasi apakah permodalan yang ada telah memadai untuk menutup risiko kerugian akan mengurangi modal. (Car et al., n.d.). *Capital Adequacy Ratio (CAR)* digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya kredit yang diberikan. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tinggi (sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%) berarti

bahwa bank tersebut mampu membiayai operasi bank, dan keadaan yang menguntungkan tersebut dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas bank (ROA) yang bersangkutan (Dendawijaya, 2003). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang diteliti oleh Dewi (2010) CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, sedangkan hasil penelitian Irawati dan Dewi Lestari (2014) mengatakan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan ROA (*Return On Asset*). Dengan adanya research gap dari penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh CAR terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan Return On Asset (ROA).

Non Performing Financing (NPF) yang dianalogikan dengan Non Performing Loan pada bank konvensional merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga dapat menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar (Herdaningtyas, 2002). *Non Performing Financing* (NPF) diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap Total Pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. (Nuryadi, 2008) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aluisius Wishnu Nugroho (2011) bahwa NPF ada pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas ROA bank umum syariah, sedangkan hasil penelitian Lemiyana dan Erdah Litriani (2016) menyatakan variabel NPF tidak ada pengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah, Dengan adanya research gap dari penelitian sebelumnya, maka perlu

dilakukan penelitian lanjutan pengaruh NPF terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).

Penilaian kinerja bank syariah sebagai lembaga intermediasi, dapat menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), yaitu perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya FDR ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%. Dengan ketentuan itu berarti bank boleh memberikan pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga asalkan tidak melebihi 110%, karena hal itu akan membahayakan kelangsungan hidup bank tersebut dan pasti akan membahayakan dana simpanan para nasabah penyimpan dana dari bank itu. (Sutan Remy Sjahdeini, 1999 : 177). Maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif). Dengan meningkatnya laba, maka *Return On Asset* (ROA) juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk *Return On Asset* (ROA). (Litriani, 2016). Data Bank Indonesia menunjukkan, pelaksanaan fungsi intermediasi bank syariah tetap terjaga baik dengan ditandai oleh posisi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada akhir 2016 85,99%, sementara *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada akhir 2015 sebesar 88,03%. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang diteliti oleh Sari Ayu Widowati (2015) menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return On Asset* (ROA), Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hesti Werdaningtyas (2002) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA). Dengan adanya research gap dari penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA).

Hasil penelitian mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian Setiawan (2009), Bambang Sudiyatno (2010), Nurul Rahmi (2013), Irawati dan Dewi Lestari (2014), Apriani Simatupang (2016) menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) bank umum syariah. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2010), dan Lemiyana (2016) yang menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah. Penelitian mengenai *Non Performing Financing* (NPF) sama dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2009), Aluisius Wishnu Nugroho (2011), dan Nurul Rahmi (2013) variable *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah. Hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Dewi (2010), Lemiyana (2016), dan Apriani Simatupang (2016) bahwa variable *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah. Hasil yang berbeda variable *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2009), Bambang Sudiyatno (2010), Aluisius Wishnu Nugroho (2011), Nurul Rahmi (2013), Irawati dan Dewi Lestari (2014), Lemiyana (2016), dan Apriani Simatupang (2016) menunjukkan bahwa hasil penelitiannya variable BOPO berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah. Tetapi hasil penelitian Nurul Rahmi (2013) variable *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

Pada kenyataannya hubungan antara rasio-rasio tersebut tidak selalu sesuai dengan konsep yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Ini dapat dilihat dari table pergerakan rasio- rasio keuangan perbankan syariah diatas. Berdasarkan *gap* yang terdapat diantara keadaan yang sebenarnya dengan konsep atau teori yang ada, serta didukung oleh adanya hasil penelitian yang tidak konsisten dari peneliti-peneliti terdahulu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai ***“Pengaruh CAR dan NPF Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2016 dengan FDR sebagai variabel Intervening”***

1.2 Rumusan Masalah

Ditengah situasi dan kondisi perekonomian indonesia yang terganggu dengan adanya krisis ekonomi sehingga banyak bank yang dilikuidasi, bank syariah mampu bertahan bahkan menunjukkan performa yang baik. Dengan meningkatnya inflasi yang tinggi makin menurunkan tingkat profitabilitas bank-bank konvensional dan berakibat bank-bank tersebut terlikuidasi. Berbeda halnya dengan bank syariah dapat bertahan dengan kondisi tersebut dan dapat meningkatkan profitabilasnya. Pada teori konvensional, inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah sedangkan teori ekonomi islam tidak mempengaruhi profitabilitas bank syariah.(Wibowo & Syaichu, 2013)

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah *“menganalisis Pengaruh CAR dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016 dengan FDR sebagai variabel Intervening”*. Tingkat rasio ROA bank syariah di Indonesia menunjukkan kondisi yang fluktuatif dan cenderung menurun, dan adanya research gap dari hasil penelitian terdahulu mengenai faktor yang berpengaruh terhadap ROA. Berdasarkan research problem tersebut maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah *Non Performing Financing*(NPF) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
6. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) melalui *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
7. Apakah *Non Performing Financing*(NPF) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) melalui *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latarbelakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh FDR terhadap profitabilitas (ROA) Bank Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Menganalisa pengaruh CAR terhadap FDR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Menganalisa pengaruh NPF terhadap FDR pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh CAR terhadap profitabilitas (ROA) melalui FDR pada Bank Bank Umum Syariah di Indonesia
5. Menganalisis pengaruh NPF terhadap profitabilitas (ROA) melalui FDR pada Bank Bank Umum Syariah di Indonesia.
6. Menganalisis pengaruh CAR terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Bank Umum Syariah di Indonesia.
7. Menganalisis pengaruh NPF terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan berkaitan dengan profitabilitas pada bank umum syariah beserta variabel-variabel yang mempengaruhinya (CAR, FDR, dan NPF) adalah sebagai berikut :

1. Bagi perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang akan diambil terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah sehingga kegiatan perbankan tetap berjalan.
2. Bagi nasabah dan investor, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi ketika memilih produk bank syariah. Sehingga nasabah dan investor mempunyai gambaran tentang bagaimana kondisi perbankan yang dapat menguntungkan mereka.
3. Bagi pembaca akademisi, diharapkan dapat menambah wawasan di bidang perbankan khususnya perbankan syariah dalam hal yang berkaitan dengan profitabilitas bank syariah.
4. Bagi Mahasiswa, Dengan adanya penelitian terkait profitabilitas pada bank umum syariah beserta variabel-variabel yang mempengaruhinya (CAR, FDR, dan NPF) di bidang perbankan. Diharapkan penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut (bagi yang berminat) di masa yang akan datang.